

# BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

## NOMOR 3 TAHUN 2025

#### TENTANG

## PEMBERDAYAAN DESA WISATA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa Desa Wisata merupakan Pariwisata berbasis budaya dan masyarakat lokal yang memberdayakan Desa dalam melestarikan dan memajukan potensi sosial, budaya, sejarah, ekonomi, dan alam untuk mengatasi kesenjangan pembangunan Daerah, memajukan perekonomian masyarakat Desa, meningkatkan daya saing Desa dan kesejahteraan bersama berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - b. bahwa Desa Wisata dan potensi wisata yang dimiliki oleh desa yang ada di Daerah perlu diberdayakan secara sistematis, terencana dan terpadu agar mampu meningkatkan perekonomian, kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat;
  - c. bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pemberdayaan desa wisata diperlukan pengaturannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Republik Daerah Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

# BUPATI REMBANG

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA.

BAB I

# KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Rembang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
- 8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 9. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan Desa, menikmati daya tarik Desa Wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
- 10. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan Wisata.
- 11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- 12. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan Wisata Desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra Desa Wisata.
- 13. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- 14. Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat, dan hasil buatan manusia di kawasan Desa Wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 15. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan Wisata Desa yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Desa, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata Desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan Desa Wisata.
- 16. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata Desa berbasis pada karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
- 17. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
- 18. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
- 19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,

- budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
- 20. Perizinan Berusaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha di bidang Pariwisata untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 21. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

# Bagian Kedua Asas, Maksud, dan Tujuan

#### Pasal 2

Pemberdayaan Desa Wisata di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. kemanfaatan;
- c. partisipatif;
- d. keaslian;
- e. tradisi setempat;
- f. sikap dan nilai;
- g. nilai tambah;
- h. keberlanjutan pengelolaan;
- i. kolaboratif;
- j. edukatif;
- k. netralitas;
- 1. kemandirian; dan
- m. konservasi dan daya dukung.

## Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai bentuk kebijakan Daerah dalam pemberdayaan Desa Wisata berbasis nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan karakter Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

## Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan karakter Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di Desa Wisata;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata;
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional;
- e. meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam preservasi peninggalan sejarah dan budaya;
- f. menumbuhkembangkan sikap dan kebanggaan akan adat, tradisi, dan budaya Desa;
- g. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona Pariwisata Indonesia; dan

h. meningkatkan pengetahuan masyarakat dan/atau Wisatawan tentang lingkungan alam dan budaya Desa.

# Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 5

Ruang lingkup materi pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Desa Wisata;
- b. Pengelola Desa Wisata;
- c. pengembangan Desa Wisata;
- d. pengembangan Daya Tarik Desa Wisata;
- e. usaha pariwisata pada Desa Wisata;
- f. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- g. peran Pemerintah Daerah;
- h. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- i. hak, kewajiban, dan larangan;
- j. promosi kawasan Desa Wisata;
- k. pembiayaan;
- 1. pembinaan dan pengawasan;
- m. kampung Wisata;
- n. ketentuan penyidikan; dan
- o. ketentuan pidana.

#### BAB II

## PENETAPAN DESA WISATA

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 6

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pencanangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

# Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
  - a. data profil wilayah;
  - b. potensi Wisata yang akan dikembangkan;
  - c. data pengunjung Desa Wisata;
  - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
  - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
  - f. rencana mitigasi bencana.

- (4) Dalam rangka menindaklanjuti pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melakukan:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan, serta manajemen pemasaran Desa Wisata;
  - b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik Wisata yang harus dipertahankan; dan
  - c. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.

## Bagian Ketiga Penilaian Desa Wisata

#### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
  - b. kondisi geografis Desa khususnya menyangkut jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
  - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
  - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
  - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
  - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
  - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
  - h. analisis rencana mitigasi bencana.

## Pasal 9

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

# Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

# Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan sebuah Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penetapan Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB III

#### PENGELOLA DESA WISATA

#### Pasal 12

- (1) Pengelola Desa Wisata dapat berbentuk:
  - a. Badan Usaha Milik Desa;
  - b. Kelompok Sadar Wisata; dan/atau
  - c. Kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola oleh satu Pengelola Desa Wisata.
- (3) Masa jabatan Pengelola Desa Wisata adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pengelola Desa Wisata bertugas:
  - a. mengatur dan mengelola Desa Wisata antara lain:
    - 1. kegiatan atraksi Wisata;
    - 2. perizinan berusaha bidang Pariwisata;
    - 3. sarana dan prasarana; dan/atau
    - 4. fasilitas dan keamanan.
  - b. membina usaha kepariwisataan yang ada;
  - c. mengelola sumber daya yang ada berupa:
    - 1. sumber daya manusia atau karyawan;
    - 2. aset; dan
    - 3. keuangan.
  - d. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah dan/atau perangkat daerah provinsi yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

## PENGEMBANGAN DESA WISATA

#### Pasal 14

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan.

# Pasal 15

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;

- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

## Pasal 17

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

#### Pasal 18

- (1) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama secara tertulis disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - g. penyelesaian perselisihan.

### Pasal 19

Kerja sama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 antara lain dapat berbentuk:

- a. kerja sama bagi hasil usaha;
- b. kerja sama produksi;
- c. kerja sama manajemen; dan/atau
- d. kerja sama bagi tempat usaha.

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata di Daerah dibentuk Forum Komunikasi Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Komunikasi Pengelola Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB V

## PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA

#### Pasal 21

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata meliputi:
  - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
  - b. pengembangan fasilitas pendukung daya tarik Desa Wisata;
  - c. paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya; dan
  - d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi Wisata.

#### Pasal 22

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha Wisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.
- (3) Pengembangan daya tarik Desa Wisata mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

#### BAB VI

#### USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

# Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha Pariwisata yang baik.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha Kepariwisataan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Kepariwisataan.

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
  - b. pembatasan skala usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha Pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap usaha Pariwisata di Desa Wisata wajib memiliki Perizinan Berusaha bidang Pariwisata.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata

## Pasal 26

- (1) Jenis usaha Pariwisata Desa Wisata antara lain:
  - a. jasa makanan dan minuman;
  - b. penyediaan akomodasi;
  - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - d. daya tarik Wisata;
  - e. kawasan Pariwisata;
  - f. jasa transportasi Wisata;
  - g. jasa perjalanan Wisata;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa pramuwisata;
  - j. Wisata tirta;
  - k. jasa informasi Pariwisata;
  - 1. jasa konsultan Pariwisata; dan
  - m. spa.
- (2) Jenis usaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan Kearifan Lokal masyarakat Desa Wisata.

## **BAB VII**

## PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

# Bagian Kesatu Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

# Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

## Pasal 28

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian saran;
  - b. pertimbangan;
  - c. pendapat;
  - d. tanggapan; atau
  - e. masukan;

terhadap informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

## Pasal 29

- (1) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat berhak:
  - a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata; dan
  - b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata.
- (2) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat berkewajiban:
  - a. menjaga dan melestarikan daya tarik Wisata dan Kearifan Lokal;
  - b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata;
  - c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan/atau
  - d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

## BAB VIII

# PERAN PEMERINTAH DAERAH

## Bagian Kesatu Fasilitasi

## Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata.

- (1) Fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa:
  - a. pembinaan langsung;
  - b. bantuan pembiayaan pemberdayaan; dan/atau
  - c. kerja sama Daerah dengan pemangku kepentingan Pariwisata.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga pengelola Desa Wisata dan pelaku Usaha Pariwisata.

- (1) Pembinaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pembinaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama Daerah dan/atau berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pengembangan Pariwisata.
- (3) Pemangku kepentingan pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pemerintah/pemerintah daerah lainnya;
  - b. pelaku bisnis;
  - c. akademisi;
  - d. komunitas; dan
  - e. media.

### Pasal 33

- (1) Bantuan pembiayaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan pembiayaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 34

- (1) Kerja sama Daerah dengan pemangku kepentingan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Daerah dengan pemangku kepentingan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

# Bagian Kedua Strategi Pemberdayaan

### Pasal 36

Pemberdayaan Desa Wisata dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. memberdayakan potensi Wisata Desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. melembagakan forum aktualisasi budaya dan pariwisata Desa dalam kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
- d. meningkatkan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan;

- e. mengembangkan atraksi yang berbasis alam, budaya dan/atau kreatif, dengan tetap mempertahankan potensi lokal sebagai daya tarik utama;
- f. meningkatkan sarana, prasarana, dan fasilitas Pariwisata serta kelengkapan amenitas;
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pariwisata yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi Wisatawan;
- h. melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan Desa Wisata, agar masyarakat setempat menjadi tuan rumah di desanya sendiri; dan/atau
- i. menumbuhkan industri kecil dan menengah skala lokal agar dapat berperan dalam pemberdayaan Desa Wisata.

Pemerintah Daerah, mendukung strategi pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dengan:

- a. melakukan promosi melalui media cetak atau elektronik; dan/atau
- b. mengikutsertakan dalam kegiatan Kepariwisataan.

## BAB IX

#### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

- (1) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
  - a. menyediakan informasi Pariwisata Desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
  - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata Desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
  - c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
  - d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset yang menjadi Daya Tarik Wisata Desa dan aset potensial yang belum tergali;
  - e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
  - f. mendorong kemitraan usaha Pariwisata Desa;
  - g. mempromosikan industri kerajinan khas Daerah;
  - h. mempromosikan potensi Daya Tarik Wisata skala daerah;
  - i. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang Kepariwisataan;
  - j. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata di Desa Wisata;
  - k. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
  - l. memberikan bantuan keuangan kepada Pengelola Desa Wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah;
  - m. memfasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal dalam pelaksanaan program pemberdayaan Desa Wisata;
  - n. memfasilitasi pengelola Desa Wisata dalam memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

- o. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, Pemerintah Desa berkewajiban:
  - a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
  - b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pariwisata Desa;
  - c. menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - d. menjalin dan mendorong Kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Desa;
  - e. menyelesaikan perselisihan usaha Pariwisata Desa yang timbul dalam masyarakat di Desa;
  - f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha di bidang Pariwisata Desa;
  - g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang Kepariwisataan Desa;
  - i. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Kepariwisataan Desa.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan bersama-sama dengan Pengelola Desa Wisata.

#### BAB X

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

## Bagian Kesatu Hak

# Pasal 39

Setiap anggota masyarakat berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. melakukan usaha Pariwisata Desa dalam kelompok-kelompok kerja; dan
- c. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya.

## Pasal 40

Setiap Wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. pelayanan Wisata Desa sesuai dengan prinsip keramahtamahan; dan/atau
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

## Pasal 41

Setiap pengusaha usaha Pariwisata Desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha Pariwisata Desa;
- b. menjadi anggota asosiasi Kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan/atau
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 42

- (1) Setiap anggota masyarakat berkewajiban:
  - a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata; dan
  - b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Desa Wisata.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiap Pengelola Desa Wisata berkewajiban:
  - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
  - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
  - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
  - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
  - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
  - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
  - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
  - k. memelihara lingkungan sehat, bersih, dan asri;
  - 1. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
  - m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisataan secara bertanggung jawab;
  - n. mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan Pariwisata Desa untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya; dan
  - o. menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan/atau

- d. pencabutan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Setiap Wisatawan berkewajiban:
  - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
  - b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
  - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
  - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

# Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 45

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
- (2) Yang termasuk merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu;
  - b. mencemarkan lingkungan; dan
  - c. memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata Desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu Daya Tarik Wisata Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

### BAB XI

## PROMOSI KAWASAN DESA WISATA

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi Pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pengelola Desa Wisata dapat melakukan jejaring Wisata dengan pengelola aktivitas Wisata yang lain.

Penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata Daerah mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan citra Desa Wisata Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan Wisatawan minat khusus mancanegara; dan
- c. meningkatkan minat kunjungan Wisatawan nusantara dan pembelanjaan.

## **BAB XII**

#### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 48

Pembiayaan pemberdayaan Desa Wisata dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XIII**

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa Wisata.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
  - c. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan kelembagaan;
  - b. pendampingan;
  - c. fasilitasi tanda daftar usaha;
  - d. mutu produk Wisata pedesaan;
  - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata;
  - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
  - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
  - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
  - b. Perkembangan jumlah kunjungan Wisatawan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XIV**

## KAMPUNG WISATA

#### Pasal 50

Pemberdayaan Desa Wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis bagi Pemberdayaan Kampung Wisata.

## BAB XV

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 52

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVII**

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 53

Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sebagai Desa Wisata.

#### BAB XVIII

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 54

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 21 April 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

**HARNO** 

Diundangkan di Rembang pada tanggal 21 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd

**FAHRUDIN** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 3 - 24 / 2025 )

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H., M.Si

Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006

#### **PENJELASAN**

### **ATAS**

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

#### NOMOR 3 TAHUN 2025

#### **TENTANG**

## PEMBERDAYAAN DESA WISATA

#### I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumberdaya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism/CBT) merupakan konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Konsep pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat itu bersesuaian dengan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat.

Pariwisata berbasis masyarakat timbul dan berkembang sebagai jawaban terhadap lemahnya perkembangan pengelolaan pariwisata secara konvensional sebagaimana yang terjadi selama ini karena hal itu dipandang kurang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat. Maka pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat itu harus memadukan pendekatan bottom-up dan top-down untuk mengoptimalkan kinerja kepariwisataan daerah seperti jumlah wisatawan yang semakin meningkat dan pendapatan sektor pariwisata yang semakin besar. Pendekatan bottom-up dimaksudkan bahwa inisiatif untuk pengembangan pariwisata berasal dari masyarakat, sedangkan pendekatan top-down dapat diartikan bahwa inisiatif untuk pengembangan pariwisata berasal dari pemerintah.

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata konvensional yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat memiliki beberapa potensi dampak negatif. *Pertama*, pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. *Kedua*, terjadi adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat pengelola pariwisata dengan pemilik/ penguasa objek pariwisata. Pemilik/ penguasa objek wisata menginginkan jumlah kunjungan wisata sebanyak-banyaknya sehingga seringkali kurang memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, sedangkan masyarakat setempat menginginkan adanya aktivitas untuk menjadi keberlanjutan lingkungan dengan sedikit membatasi jumlah kunjungan wisatawan. *Ketiga*, pencemaran limbah pariwisata akibat pembangunan fasilitas pariwisata. Pengembangan pariwisata massal sudah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat wilayah pedesaan.

Konsep desa wisata merupakan salah satu bentuk pengelolaan pariwisata yang mengedepankan masyarakat atau bisa disebut sebagai community based tourism. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata antara lain, pertama, tantangan utama untuk mengembangkan sumber daya manusia yang sadar wisata. Pengelolaan desa wisata mengharuskan adanya sumber daya yang terampil. Untuk itu upaya meningkatkan kualitas SDM pariwisata itu dapat dilakukan dengan segera, seperti pelatihan sumberdaya dalam rangka peningkatan sadar wisata.

Potensi sumberdaya dan modal pariwisata tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata alternatif. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Ramus utama desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik, dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentang alam, laut/pantai, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian pemodelan desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di Kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah Kawasan desa wisata. Di luar faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli serta terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata. Selain itu, fasilitas yang seyogyanya ada di kawasan desa wisata antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (homestay) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.

Melalui pembangunan pariwisata pedesaan atau desa wisata maka upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa, memperluas pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya Tarik wisata, destinasi desa wisata, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa, akan semakin menyadarkan desa membangun kemandirian masvarakat dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kabupaten Rembang sebagai daerah yang memiliki potensi alam modal pariwisata berupa sumberdaya alam maupun modal pariwisata budaya, tradisi, religi, peninggalan sejarah yang banyak tersebar di wilayah desa, baik yang sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat sebagai aktivitas wisata, maupun kawasan aset wisata yang masih potensial. Sementara pemerintah daerah juga sedang gencar-gencarnya mendorong dan meningkatkan geliat kehidupan pariwisata daerah melalui event wisata yang tersusun dan terjadwal sebagai kalender event wisata Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa wisata perlu menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan desa wisata yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, perlu menetapkan peraturan daerah tentang desa wisata. Dengan demikian, pembangunan desa wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan

kesadaran akan identitas masyarakat pedesaan dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan desa wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: antara lain hak dan kewajiban masyarakat; wisatawan; Pemerintah Daerah; pembangunan destinasi desa wisata; kawasan strategis desa wisata; usaha pariwisata desa; hak, kewajiban, dan larangan; sanksi administratif dan sanksi pidana, kewenangan pemerintah daerah; koordinasi lintas sektor; promosi destinasi desa wisata; serta pemberdayaan kelembagaan desa wisata dan sumberdaya manusia.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

#### Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah setiap orang memiliki kewajiban serta tanggung jawab pada generasi yang akan datang dan pada sesamanya dalam satu generasi dengan cara mengadakan upaya untuk pelestarian daya dukung ekosistem dan budaya serta melakukan perbaikan terhadap kualitas lingkungan hidup dan budaya.

huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah pelaksanaan program Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Rembang harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pariwisata khususnya masyarakat desa wisata.

huruf c

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Rembang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keaslian" adalah atraksi yang ditawarkan merupakan aktivitas asli masyarakat pada Desa tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tradisi setempat" adalah tradisi yang ditawarkan merupakan tradisi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sikap dan nilai" adalah dalam pemberdayaan Desa Wisata harus tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari yang ada. Huruf g

Yang dimaksud dengan "nilai tambah" adalah dalam pemberdayaan Desa Wisata dilaksanakan untuk menambah keuntungan dan pendapatan bagi masyarakat desa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan pengelolaan" adalah pengelolaan Desa Wisata harus berkelanjutan meskipun personel atau lembaga pengelola Desa Wisata berganti.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kolaboratif" adalah pengelolaan Desa Wisata harus dijalankan berdasarkan kerja sama aktif bagi seluruh pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "edukatif" adalah pengelolaan Desa Wisata harus memberikan nilai-nilai pembelajaran atau edukasi bagi warga masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "netralitas" adalah pengelolaan Desa Wisata harus dijalankan tanpa ada kepentingan politik atau golongan.

huruf 1

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah program Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Rembang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata sehingga dapat mandiri atau berdaulat dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wisata yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan masyarakat pada sub sektor lainnya.

huruf m

Yang dimaksud dengan "konservasi dan daya dukung" adalah pemberdayaan Desa Wisata dilakukan tanpa merusak secara fisik maupun sosial masyarakat dan sesuai dengan daya dukung Desa dalam menampung Wisatawan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai motivator, penggerak, komunikator dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan desa dan/atau kepariwisataan melalui yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pengelolaan adalah meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah bahwa Pengelola Desa Wisata dalam mendayagunakan sumber daya berupa: sumber daya manusia atau karyawan, aset, dan keuangan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait misalnya:

a. menyangkut karyawan atau pekerja memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

- b. menyangkut aset, apabila aset yang dimanfaatkan merupakan aset yang bukan milik pengelola Desa Wisata maka harus memperhatikan:
  - 1) peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah kalau status asetnya milik negara/daerah;
  - 2) peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan aset desa kalau status asetnya milik Desa; dan
  - 3) perjanjian sesuai dengan hukum keperdataan apabila asetnya milik swasta.
- c. menyangkut keuangan, dalam hal pengelola Desa Wisata merupakan BUMDes, maka harus memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 175